

SEJARAH SISTEM PENDIDIKAN MU'ADALAH PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL MUBTADIIN KREMPYANG NGANJUK

Athi' 'Arofatul Faricha
UIN Sunan Ampel Surabaya
athiarofa04@gmail.com

Abstrak

Pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk merupakan salah satu contoh pesantren Salafiyah yang mengikuti program *mu'adalah* untuk kurikulum kegiatan belajar mengajar. Tentu hal tersebut memerlukan perjuangan yang panjang mengingat pada era setelah kemerdekaan belum ada pengakuan dan kebijakan khusus dari pemerintah untuk lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan pondok pesantren. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejarah pendidikan pesantren berbasis *mu'adalah*, mulai dari masa perintian hingga memperoleh kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif ini berusaha memberikan data secara sistematis dan fakta-fakta aktual terkait historisitas hingga penerapan sistem pendidikan *mu'adalah* di pondok Krempyang. Prosedur pemecahan masalah dilakukan berdasarkan permasalahan yang timbul setelah diidentifikasi, mengenai teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, pengumpulan data dari beberapa sumber pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majunya teknologi di era modern ini juga turut menjadi tantangan pendidikan pondok Krempyang, sehingga harus menyiapkan dengan matang rumpun ilmu agama, non agama dan *skill* serta mengenalkan alat-alat teknologi pembelajaran di sistem pendidikannya. Dengan demikian para santri diharap dapat siap berkompetisi di era perkembangan zaman ini. Di sela-sela kesiapan tersebut, pondok Krempyang juga harus melewati tahapan demi tahapan agar tetap mendapatkan pengakuan status *mu'adalah* dalam setiap proses akreditasi kurikulum pendidikan.

Kata kunci: Mu'adalah, pesantren, salafiyah

Abstract

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk is one example of a Salafiyah pesantren that follows the mu'adalah program for the curriculum of teaching and learning activities. This requires a long struggle considering that in the era after independence there was no special recognition and policy from the government for educational institutions that stood under the auspices of Islamic boarding schools. This research aims to find out the history of mu'adalah -based pesantren education, starting from the pioneering period to obtaining policies from the government of the Republic of Indonesia. This research using

qualitative methods seeks to provide systematic data and actual facts related to the historicity to the implementation of the mu'adalah education system in Krempyang boarding school. Problem solving procedures are carried out based on problems that arise after being identified, regarding data collection techniques using observation techniques, interviews, data collection from several library sources. The results of this study indicate that the advancement of technology in this modern era is also a challenge for Krempyang education, so it must carefully prepare the clumps of religious, non-religious and skill sciences and introduce learning technology tools in its education system. Thus, the students are expected to be ready to compete in this era. On the sidelines of this readiness, Krempyang hut also has to go through stage by stage in order to continue to get recognition of mu'adalah status in every educational curriculum accreditation process.

Keywords: *Mu'adalah, Pesantren, Salafiyah*

Pendahuluan

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga pendidikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Secara garis besar, ada dua model lembaga pendidikan yang hadir di negara ini, yakni pendidikan sekolah dan pesantren. Lembaga pendidikan dengan model sekolah dikelola oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan. Sementara pesantren tetap berjalan sendiri. Secara formal, negara belum menemukan rumusan yang tepat bagi pesantren dalam kebijakan-kebijakan mereka. Termasuk dalam konsekuensi kebijakan tersebut adalah pengakuan dan perlakuan terhadap pesantren, pengalokasian anggaran negara bagi pembinaan pesantren sampai dengan perlakuan terhadap para alumninya. Hal ini terus berlanjut sampai beberapa puluh tahun setelah Indonesia merdeka. Beberapa alumni harus mengulang sekolah disekolah umum demi mengejar ijazah, ada yang mengikuti ujian persamaan dan ada juga beberapa pesantren yang harus bersiasat menggunakan dua model kurikulum demi kelancaran proses pendidikan santri-santrinya, yakni kurikulum ala pesantren dan kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah baik melalui Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan dan Pengajaran. Baru pada masa order reformasi pemerintah Indonesia memberikan rekognisi dan legalitas hukum kepada pesantren sebagai sebuah sistem dan satuan

pendidikan yang mandiri. Program pesantren *mu'adalah* merupakan sebuah langkah riil dari pemerintah dalam memberikan apresiasi atas kinerja pesantren selama ini, dengan memberikan pengakuan pada lulusan pesantren dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab klasik terutama karangan-karangan ulama menganut paham *syafi'iyah* merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Keseluruhan kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan kelompok yakni *nahwu* dan *sharaf*, *fiqh*, *usul fiqh*, *hadits*, *tafsir*, *tauhid*, *tasawuf* dan etika, serta cabang-cabang lainnya seperti *tarikh* (sejarah) dan *balaghah* (sastra arab). Sekarang, meskipun kebanyakan pesantren telah memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren mendidik calon-calon ulama yang setia kepada paham Islam tradisional. Masih dengan semangat yang sama, beberapa pesantren memadukan materi agama dan umum melalui pengajaran *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang merupakan perpaduan antara ilmu agama dan ilmu *kawuniyah*.

Keberadaan pesantren hingga saat ini memang tidak dapat lepas dari pengalaman dan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan tidak jarang pesantren mengalami 'diskriminasi' atau 'peminggiran' kebijakan yang sangat merugikan. Pada masa orde baru, pemerintah memberikan kebijakan melalui PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah yang memasukkan lembaga pendidikan pesantren bukan lembaga pendidikan formal yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang ada (FKPM, 2022). Secara resmi, negara mengakui kesetaraan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal melalui pengakuan 'persamaan' (kesetaraan atau disamakan) dari dirjen pembinaan keagamaan Islam NO.E.IV/PP.032/KEP/64 dan 80/98 tertanggal 6 Desember 1998 Kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Preduan Sumenep

(FKPM, 2022). Pengakuan terhadap kedua pondok pesantren tersebut terus berlanjut berdasarkan keputusan Mendiknas No. 105 dan 106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005 berdasarkan surat NO. 2282/C.C4/MN.2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok pesantren yang mendapatkan status kesetaraan atau disamakan tersebut berjumlah 17 pondok pesantren (FKPM, 2022).

Salah satu pesantren di keresidenan Kediri yang mengikuti program pesantren *mu'adalah* adalah Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk atau biasa dikenal dengan sebutan pondok Krempyang. Pondok pesantren ini terletak di lingkungan pedesaan Krempyang, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi sistem pesantren *Mu'adalah* sebagai upaya peningkatan kualitas didik santri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan kualitatif ini berusaha memberikan data secara sistematis dan fakta-fakta aktual. Hasil penelitian menjelaskan terkait historisitas hingga penerapan sistem pendidikan *mu'adalah* di pondok pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang yang meliputi tujuan, kurikulum, serta proses pembelajaran. Dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara dibantu dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

Hasil dan Pembahasan

Historisitas Pesantren *Mu'adalah*

Mu'adalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti kesetaraan atau kesamaan. Penggunaan kata tersebut dalam birokrasi akademik berarti pengakuan kesamaan atau kesetaraan dalam hal mutu dan keutamaan atas dua

sertifikat atau ijazah dari institusi yang berbeda (FKPM, 2022). Penyetaraan mempunyai arti perbuatan menyetarakan, berkaitan dengan lulusan atau tamatan suatu lembaga maka penyetaraan berarti penyamaan status lulusan dari dua lembaga yang berbeda oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penyetaraan tersebut. Seperti contoh Universitas Al-Azhar Kairo yang membidangi penyetaraan adalah bidang umum bagi mahasiswa utusan luar negeri. Untuk bisa mengikuti perkuliahan di universitas al-azhar maka ijazah dari lembaga luar harus mendapat kesetaraan atau *mu'adalah* yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sama halnya dengan lulusan sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri untuk mendapat kesetaraan dari lembaga yang berwenang. Seperti untuk studi Islam harus mendapat kesetaraan dari Direktorat Perguruan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.

Dari sini jelas bahwa prinsip *mu'adalah* atau kesetaraan dalam pendidikan adalah 1.) Ada lembaga yang hendak diakui yang bersifat otonom dan menjalankan program pendidikan secara mandiri yang secara teknis berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga yang akan memberi pengakuan, namun memiliki kesamaan dalam hal proses, mutu dan kapasitas serta penjenjangan; 2.) Ada lembaga yang mengakui, dalam hal ini pemilik otoritas seperti kementerian yang membidangi pendidikan pada jenjang tertentu yang pengelolaannya berada di bawah naungan dan kewenangannya; 3.) Ada ketentuan pengakuan atau persyaratan yang harus dipenuhi, artinya harus ada penilaian terhadap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pemberi kesetaraan terhadap lembaga yang disetarakan; 4.) Ada objek yang akan diakui kesetaraannya misalkan sejarah atau sertifikat. Ijazah atau sertifikat tersebut sudah berjalan dan dikeluarkan oleh lembaga secara mandiri dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga tersebut (FKPM, 2022).

Tujuan *mu'adalah* diantaranya adalah 1.) Untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku; 2.) Untuk memperoleh gambaran kinerja pondok pesantren yang akan disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam

pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pondok pesantren; 3.) Untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA pada semua jenjang dengan kompetensi pendidikan dasar dan menengah; 4.) Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu pondok pesantren dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara dengan SMU/SMA; dan 5.) Melindungi masyarakat dari akibat penyelenggaraan pendidikan yang kurang bertanggung jawab (FKPM, 2022).

Sejalan dengan pergantian orde pemerintahan di Indonesia, sejak tahun 1998 ada upaya dari pesantren Gontor untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas lulusannya, upaya tersebut terlaksana dengan pengakuan departemen agama atas lulusan Gontor dan Al-Amin Preduan pada tahun 1998. Melalui keputusan direktur jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam nomor E.IV/PP.032/KEP/64/98 tanggal 28 Juli 1998. Pengakuan tersebut merupakan pengakuan perdana dari departemen agama atas lulusan lembaga pendidikan pesantren. Penyetaraan ini diberikan kepada pesantren dengan pola pendidikan *mu'allimin*, artinya penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan pertimbangan bahwa kelulusannya telah banyak mendapat pengakuan kesetaraan di Timur Tengah dan negara lainnya.

Dari penyetaraan atas kelulusan kedua pesantren tersebut kemudian dikembangkan dengan penyetaraan lulusan pesantren lain baik dari kategori pesantren modern maupun pesantren *salafiyah* ditandai dengan pengakuan terhadap lulusan Madrasah Aliyah Pesantren Mathal'ul Falah Kajen Pati pada tahun 2003.

Pengakuan kesetaraan lulusan pondok pesantren dari tiga lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai titik awal pengakuan pemerintah terhadap lulusan pesantren di Indonesia, dan ijazah atau *syahadah* pesantren mendapat penghargaan setara pendidikan formal lain yang setingkat. Jika pada tahun 1998 hanya pesantren modern

yang mendapat pengakuan kesetaraan, pada tahun 2003 merupakan awal pengakuan bagi pesantren *salafiyah* yang ditandai oleh pengakuan terhadap lulusan Pesantren Matha'liul Falah Kajen Pati. Perkembangan berikutnya antara tahun 2000 dan seterusnya pengakuan terhadap pesantren terus bertambah. Baik dari pesantren *salafiyah* maupun pesantren modern, serta mencapai puncaknya pada tahun 2014 dengan terbitnya regulasi setingkat peraturan menteri agama (FKPM, 2022).

Pondok pesantren yang tergabung dalam Satuan Pendidikan *Mu'adalah* (SPM) ini terdapat dua varian pendidikan, yaitu SPM berbasis kitab kuning dalam kegiatan belajar mengajar yang disebut SPM *salafiyah*, dan SPM yang berbasis Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan *mallimin* yang disebut SPM jenis *mu'allimin*.

Penamaan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* dapat menggunakan nama *Madrasah Salafiyah*, *Madrasah Mu'allimin*, *Kulliyat Al-Mu'allimin Al-Islamiyan (KMI)*, *Tarbiyat Al-Mu'allimin Al-Islamiyah (TMI)*, *Madrasah Al-Mu'allimin Al-Islamiyan (MMI)*, *Madrasah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah (MTI)* atau nama lainnya yang diusulkan oleh pesantren.

Per September 2022 terdapat 106 pesantren yang mendapat penyetaraan *mu'adalah* yang terdiri dari 55 pesantren *salafiyah* (pesantren tradisional) dan 51 pesantren *ahsriyah/muallimin* (pesantren modern), dan diantara 106 pesantren tersebut Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk termasuk dalam kategori *salafiyah*.

Karakteristik Pendidikan Pondok Krempyang Sebelum *Mu'adalah*

Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang (selanjutnya disebut pondok Krempyang) berdiri pada abad ke 20 tepatnya pada tahun 1938 M yang dirintis oleh KH. Moh. Ghozali Manan (selanjutnya dipanggil Kiai Ghozali). Namun secara resmi pondok Krempyang disepakati tahun 1940 M sebagai tahun berdirinya.

Pondok Krempyang ini bermula dari sebuah *mushalla* yang dikelola oleh seorang tokoh masyarakat bernama KH. Abdul Fattah, mertua Kiai Ghozali, yang kemudian diserahkan sepenuhnya atas pengelolaannya kepada beliau sejak menjadi menantunya, tepatnya pada *dzuhur* hari pertama setelah acara pernikahan, jika dalam bahasa Jawa diistilahkan '*imaman*', diserahkan kepada Kiai Ghozali. Seiring dengan berjalannya waktu, *mushalla* tersebut sampai sekarang masih lestari dan sekarang telah menjadi masjid untuk kegiatan peribadatan penduduk Krempyang dan sekitarnya serta para santri. Selain itu, masjid tersebut juga merupakan ikon pondok Krempyang.

Berbekal ilmu yang dipelajari dari beberapa pondok pesantren, Kiai Ghozali bermaksud untuk mengembangkan Islam melalui sistem pondok pesantren. Untuk mewujudkan maksud tersebut, Kiai Ghozali mulai merintis pondok pesantren dengan sistem pendidikan *salafiyah*. Arti *salafiyah* berasal dari kata *salaf* yang berarti terdahulu, klasik atau tradisional. Jadi pembelajaran *salafiyah* dapat diartikan sebagai kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik dengan menggunakan cara-cara tradisional untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah pembelajaran *salafiyah* hanya ada dalam dunia pesantren, sebab pesantren yang masih mempertahankan model pembelajaran ulama-ulama terdahulu disebut pesantren *salafiyah*. Tujuan Kiai Ghozali menerapkan metode *salafiyah* dalam pondok Krempyang adalah agar para santri dapat memahami dasar-dasar syari'at Islam melalui pengajian-pengajian kitab *kuning*, memiliki kemampuan yang baik dalam membaca dan memahami makna Al-Qur'an serta diharapkan para santri dapat memahami susunan tata bahasa Arab dari kitab-kitab kuning dan memahami maknanya sehingga dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada periode awal, ruang belajar yang digunakan sangat sederhana, diantaranya berlokasi di serambi *mushalla*. Sistem pembelajaran yang digunakan di pondok Krempyang dilakukan dengan metode yang sangat populer dan menjadi ciri khas di kalangan dunia pesantren, yaitu *badongan/wetonan* dan *sorogan* (Kareel,

1994). *Badongan* atau *wetonan* yakni yakni kyai membaca kitab yang dikaji beserta maknanya sedang santri menyimak, mendengarkan dan memberi *ma'na gandul* pada kitab tersebut dengan menggunakan aksara jawi atau *pegon*. Metode ini dapat dikatakan sebagai pembelajaran kolektif (Hamzah, 1989). Sedangkan sistem *sorongan* adalah sistem belajar dimana santri yang cukup pandai men-*sorog*-kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kiai atau ustaz untuk membaca di hadapannya, ketika ada kesalahan dalam bacaannya, kiai atau ustaz langsung membetulkannya. Metode ini dapat dikatakan sebagai pembelajaran individual (Hasbulloh, 1999).

Setelah beberapa tahun, pondok pesantren yang diasuh oleh KH. Moh. Ghozali Manan ini kemudian perlahan terus berkembang dan mengakar kuat sejalan dengan adanya dukungan dan peran serta santri yang telah dibina, dididik dan dibimbing dengan kesabaran, kesungguhan dan ketulusan. Pada tahun 1942 M didirikan sebuah *Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah* Darussalam, disusul *Madrasah Tsanawiyah Salafiyah* Darussalam pada tahun 1952 M, kemudian *Madrasah Aliyah Salafiyah* Darussalam pada tahun 1989 M.

Seiring dengan tuntutan zaman maka didirikanlah *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) Darussalam, *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) Darussalam, dan *Madrasah Aliyah* (MA) Darussalam yang berkurikulum Kementerian Agama. Dalam upaya untuk tetap mempertahankan ciri khas pondok pesantren *salafiyah*, serta murid tidak ketinggalan kemampuannya di bidang *kitab kuning* (kitab klasik), maka bagi santri yang memilih sistem dan model pendidikan berkurikulum Kementerian Agama ini diwajibkan untuk *mondok* (mukim).

Setelah unit sekolah semakin banyak, pondok Krempyang juga mulai membangun ruangan-ruangan baru demi lancarnya kegiatan belajar mengajar. Terhitung per September 2022, terdapat sejumlah kurang lebih 5 titik gedung untuk kegiatan belajar mengajar yang ke semuanya terletak pada lokasi yang berbeda akan tetapi masih dalam satu lingkup pondok. Masing-masing gedung memiliki 20 lebih

ruang kelas yang jika di total ke semuanya dapat menampung 5.000 lebih santri yang belajar.

Implementasi Pendidikan Pesantren *Mu'adalah*

Berdasarkan prinsip *al mukhafadhah 'alal qadim al-shalih wal akhdz bil jadid al-ashlah* (melestarikan sesuatu yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren menjadi sangat penting untuk dapat segera menjawab tantangan rasionalitas dan modernitas. Pesantren *mu'adalah* adalah kelompok pondok pesantren yang ijazahnya mendapatkan pengakuan kesetaraan dari pemerintah, baik dipandang setara SMP/MTs ataupun SMA/MA. Jika pada zaman dulu lulusan pondok pesantren dianggap tidak dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi luar negeri, kini ijazah mereka telah mendapatkan pengakuan kesetaraan dari perguruan tinggi Islam di luar negeri.

Status pesantren *mu'adalah* (disetarakan) dengan pendidikan tingkat MA/SMA di Madrasatul 'Ulya Pesantren Miftahul Mubtadiin merupakan program pengajuan dari pesantren kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Awal mulanya berasal dari undangan pertemuan beberapa pimpinan pesantren yang diadakan di pesantren Lirboyo Kediri tahun 2006, yang isinya berupa sosialisasi penyetaraan pendidikan pesantren dengan sekolah formal, dengan ketentuan memasukkan tiga materi pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Dengan pertimbangan dari pimpinan pesantren ini, bahwa ketiga materi tersebut sudah diajarkan di Madrasah Aliyah Darussalam pada waktu itu, program tersebut kemudian diterima, karena dianggap tidak mengubah kurikulum yang sudah berjalan di pesantren ini.

Madrasatul 'Ulya ini sebelumnya bernama *Madrasah Aliyah Salafiyah* Darussalam yang telah dituliskan penulis pada sub bab sebelumnya. Didirikan pada tahun 1989 M, dan kemudian berubah nama menjadi Madrasatul 'Ulya pada tahun

2006 setelah ada program *mu'adalah* (penyetaraan) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Aziz, 2013).

Sebenarnya, sebelum undangan di pesantren Lirboyo tersebut, sudah pernah ada undangan dari Kandepag Nganjuk pada tahun 2004, yang membahas tindak lanjut surat edaran dari Dirjen Kelembagaan Agama Islam tahun 2002, tentang Status Kesetaraan (*mu'adalah*) Pendidikan Pesantren dengan Madrasah Aliyah atau SMA/SMK (Aziz, 2013). Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi program verifikasi dari pemerintah terkait, pesantren ini melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, manajemen pengelolaan, serta sarana dan prasarana, untuk mendukung program tersebut. Kelima komponen ini merupakan bagian yang masuk dalam kategori penilaian Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dalam memutuskan pesantren yang berhak mendapatkan status *mu'adalah*.

Ketika tawaran untuk bergabung itu disampaikan kepada pihak pondok pesantren, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satuan pendidikan *mu'adalah* ternyata hampir sama persis dengan kurikulum pendidikan pondok Krempyang, diantaranya adalah 1. Berbentuk yayasan atau organisasi sosial yang berbadan hukum; 2. Memiliki piagam terdaftar sebagai Lembaga Pendidikan pondok pesantren di Departemen Agama; dan 3. Tersedianya komponen penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan seperti adanya tenaga kependidikan, santri, kurikulum, ruang belajar, buku pelajaran dan sarana pendukung pendidikan lainnya (Aziz, 2013). Alhasil, setelah dilakukan musyawarah oleh beberapa tokoh beserta jajaran pendidik dan pengurus pondok, akhirnya mereka setuju untuk bergabung ke dalam program pondok pesantren *mu'adalah* (Yusuf, 2022).

Dalam proses pengajuan, pengurus yayasan dan pengurus *Madrasatul 'Ulya* mengadakan *workshop*, untuk mensosialisasikan program pesantren *mu'adalah*

kepada para pendidik dan tenaga kependidikan dan memberikan arahan, serta membagi tugas untuk penyempurnaan administrasi di pesantren ini, yang meliputi penyusunan visi, misi dan tujuan, penyempurnaan- penyempurnaan dalam bidang kurikulum, membentuk tim penyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) pesantren, dan lainnya.

Jenjang pendidikan dalam Pendidikan Diniyah Formal adalah 1. *Madrasah 'Ula*, yaitu pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar; 2. *Madrasah Wustho*, yaitu pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan *Madrasah Tsanawiyah* atau sekolah menengah pertama; dan 3. *Madrasah 'Ulya*, yaitu pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan Madrasah Aliyah atau SMA/SMK.

Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang merupakan pesantren salaf (pesantren tradisional) yang ingin tetap mempertahankan karakteristik tradisionalnya di dalam derasnya arus modernisasi dan globalisasi. Meskipun begitu bukan berarti pesantren ini tidak mau mengadopsi sistem atau teknologi produk modernitas. Berkaitan dengan pendidikannya, pesantren ini mengadopsi sistem pendidikan madrasah dengan pola klasikal dan muatan kurikulum Diniyah, menggunakan sumber belajar yang mayoritas adalah kitab-kitab berbahasa Arab karya ulama abad pertengahan hingga kontemporer.

Standar kriteria pesantren *mu'adalah* meliputi lama pendidikan yang disetarakan dengan MA/SMA adalah 3 tahun setelah tamat Tsanawiyah dan tamat Ibtidaiyah 6 tahun. Program pesantren *mu'adalah* ini dibagi dua kategori yaitu pondok pesantren *Salafiyah* dan pondok pesantren *'Ashriyah*. *Salafiyah* adalah pondok pesantren tradisional yang konsentrasinya pada kitab kuning, sedangkan pondok pesantren *'ashriyah* adalah pondok modern seperti contoh pondok pesantren

Darussalam Gontor dan TMI Al-Amin Prenduan. Sedangkan pondok Krempyang ini tergolong ke dalam kategori pondok pesantren *mu'adalah salafiyah* (Yusuf, 2022).

Dalam hal pengorganisasian kelas, *Madrasatul 'Ulya* ini terbagi menjadi kelas I, II dan III. Sedangkan penempatan kelas bagi siswa didasarkan pada hasil tes masuk dan nilai kualifikasi pada tingkat tsanawiyah, untuk dimasukkan dalam kelas A, B atau C, sehingga dalam *Madrasatul 'Ulya* ini terdapat sistem pengelompokan siswa yang memiliki nilai rata-rata tinggi, sedang dan rendah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sistem pengayaan dan remedial kompetensi siswa.

Rumpun keilmuan yang diajarkan dalam *Madrasatul 'Ulya* ini mengacu pada kompetensi inti pengetahuan yang harus dipenuhi oleh lulusan pesantren *salafiyah* pada jenjang *'ulya* yang telah termaktub dalam SK Dirjen Pendis No. 4832 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pesantren *Salafiyah* (FKPM, 2022). Diantara kompetensi tersebut adalah memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah (FKPM, 2022).

Sedangkan mata pelajaran yang harus ada meliputi rumpun keilmuan Al-Qur'an (al-Qur'an, Ilmu al-Qur'an, Tafsir, dan Ilmu Tafsir), Hadits dan Ilmu Hadits, Tauhid dan *Ilmu kalam, tarikh, fiqh dan ushul fiqh, ilmu faraidh, ilmu falak, akhlak-tasawuf, ulum al-lughah (nahwu-sharf, balaghah, ilmu arudh, dan ilmu manthiq)* (FKPM, 2022).

Semua aspek kegiatan belajar mengajar dalam *Madrasatul' Ulya* Pondok Krempyang harus mengacu pada beberapa poin di atas. Untuk kurikulum nya yang meliputi pembelajaran kitab *kuning* serta modul. Untuk metode belajar mengajar

mengikuti cara belajar mengajar yang telah diterapkan pada pesantren. Contoh pembelajaran dalam rumpun keilmuan al-Qur'an, *Madrasatul 'Ulya* pondok Krempyang menggunakan kitab *Tafsir Al-Jalalain* karya Imam Jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Fathul Mu'in* untuk *Fiqh, Tarikh al-Tasyri'* untuk *Tarikh, Jauharul Maknun* untuk *Balaghah, Alfiyah Ibn Malik* untuk *Nahwu-Sharf*.

Proses pembelajaran di dalam kelas tetap menggunakan metode bandongan/wetonan, sorogan, dan metode klasikal. Untuk memenuhi standar persyaratan kurikulum pesantren *mu'adalah* maka ditambah dengan mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Para peserta didik diharuskan untuk menghafal *nadzam* Alfiyah Ibn Malik dan disetorkan kepada wali kelas pada setiap satu minggu sekali. Jumlah bait yang disetorkan tiap minggunya menyesuaikan kebijakan kelas masing-masing, ada yang minimal 10 bait dan ada juga yang minimal 15-20 bait tiap kali penyeteran.

Peningkatan kompetensi para peserta didik *Madrasatul 'Ulya* Pondok Krempyang dilakukan dengan mengadakan lomba *muhafadzah* yang diadakan setiap akhir semester ganjil pada tiap tahunnya. Saat menjelang ujian akhir semester genap diadakan lomba cerdas-cermat dengan materi diambil dari pelajaran-pelajaran kitab *kuning* yang telah diajarkan. Terdapat juga pelatihan *munadzoroh* (debat) yang di hendel oleh para pengurus pondok. Kemudian kegiatan rutin pelatihan *muhadloroh* (pidato) di dalam kelas yang dilaksanakan satu bulan sekali, dan lomba *muhadloroh* 4 bahasa (Inggris, Arab, Indonesia dan Jawa) yang dilaksanakan menjelang akhir tahun berbarengan dengan rangkaian perlombaan menyongsong *Haflah Akhirissanah*.

Lomba *muhafadzah* berupa hafalan *bait nadzam Alfiyah ibn Malik*. Sistem yang digunakan dalam lomba *muhafadzah* ada dua, yakni sistem estafet dan sistem delegasi. Sistem estafet merupakan perlombaan yang diikuti oleh semua siswa *Madrasatul 'Ulya*, bait yang dilombakan adalah bait yang dihafalkan pada masing-

masing tingkatan kelas yakni bait 251-500 pada kelas I, bait 501-750 pada kelas II, dan bait 751-1002 pada kelas III. Sistem lomba estafet ini adalah per kelompok yang umumnya terdiri dari 8-12 siswa, dan biasanya per kelas terdapat 2-3 kelompok. Bait yang dilombakan adalah 75 bait awal dengan sistem setiap siswa membaca 1 bait *nadzam*, kemudian dengan segera *nadzam* selanjutnya diteruskan oleh siswa setelahnya. Kelompok dengan waktu penyelesaian bait tercepat dan tepat adalah pemenangnya, dan pemenang diambil tiap tingkatan. Sedangkan sistem delegasi dilakukan oleh perwakilan di setiap tingkatan kelas, yang biasanya diikuti oleh 3-5 orang atau lebih. Berbeda dengan sistem estafet, sistem delegasi ini melafalkan seluruh *nadzam* yang dihafalkan, sedangkan model penjurianya sama seperti sistem estafet akan tetapi sistem delegasi ini diambil dari terbaik kelas I, II, dan III yang kemudian dari masing-masing mereka akan di lombakan dalam final (Yusuf, 2022).

Selain beberapa macam peningkatan kompetensi yang telah disebutkan di atas, *Madrasatul 'Ulya* pondok Krempyang ini juga mengikutkan para santri nya untuk berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan baik di tingkat kabupaten Nganjuk atau provinsi Jawa Timur. Cabang perlombaan yang diikuti diantaranya adalah *Musabaqah Qira'atil Kutub*, *Musabaqah Qira'atil Qur'an*, *Musabaqah Hifdzil Qur'an*, *Musabaqah Khattil Qur'an*, *Musabaqah Syarhil Qu'ran*, *Musabaqah Fahmil Qur'an*, Olimpiade dan sebagainya.

Dalam proses pembelajaran Ilmu Falak pada *Madrasatul 'Ulya* ini di bagi menjadi dua, yakni pembelajaran teori dan pembelajaran praktik. Praktik mata pelajaran Ilmu Falak biasa dilakukan satu bulan sekali, atau pada saat memasuki bab pelajaran yang membutuhkan praktik lapangan. Praktik Ilmu Falak ini dibantu dengan alat yang bernama *rubu' mujayyab*. Merupakan suatu alat hitung yang berbentuk seperempat lingkaran, ada juga yang mengatakan bahwa *rubu' mujayyab* adalah revolusi dari kuandran, yaitu alat hitung yang pernah dimunculkan oleh al-Khawarizmi dan Ibn Shatir. *Rubu' mujayyab* dalam istilah astronomi di sebut *quadrant* yang merupakan salah satu awal yang sederhana dan alat untuk mengukur

astronomi, navigasi, dan survei (Sakirman, 2018). Praktik penggunaan *rubu' mujayyab* ini berlokasi di tanah lapang yang berada pada kawasan yayasan di Pondok Krempyang. Praktik ini diikuti oleh siswa satu kelas pada jam mata pelajaran Ilmu Falak.

Beberapa kiat penunjang kompetensi santri yang telah disebutkan di atas cukup berhasil untuk meningkatkan bakat dan minat para santri, dibuktikan dengan tidak sedikitnya santri yang berhasil meraih juara pada setiap ajang perlombaan baik ditingkat Kabupaten atau Provinsi. Hal ini sangatlah berkontribusi untuk meningkatkan persentase keberhasilan pengurus dan jajaran tenaga pendidik pesantren *mu'adalah* di pondok Krempyang dalam proses *ngopeni* dan mendidik para santri.

Perjalanan panjang proses pengajuan kurikulum *Mu'adalah* pondok Krempyang membuahkan hasil yang cukup maksimal. Perkembangan proses belajar mengajar juga menjadi semakin maju dengan merealisasikan program-program penunjang kompetensi santri seperti pelatihan *muhadloroh* dan *munadzoroh*. Dengan beberapa kegiatan pelatihan tersebut, dapat diharapkan para lulusan pondok Krempyang bisa dengan mudah menghadapi berbagai Problema di lingkungan hidupnya.

Simpulan

Mu'adalah merupakan merupakan pengakuan perdana dari departemen agama atas lulusan lembaga pendidikan pesantren. Penyetaraan ini diberikan kepada pesantren dengan pola pendidikan mu'allimin, artinya penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum Pondok Modern Darussalam Gontor, dengan pertimbangan bahwa kelulusannya telah banyak mendapat pengakuan kesetaraan di Timur Tengah dan negara lainnya. Dari penyetaraan atas kelulusan kedua pesantren tersebut kemudian

dikembangkan dengan penyetaraan lulusan pesantren lain baik dari kategori pesantren modern maupun pesantren *salafiyah* ditandai dengan pengakuan terhadap lulusan Madrasah Aliyah Pesantren Mathal'ul Falah Kajen Pati pada tahun 2003.

Pondok Krempyang yang berdiri sejak tahun 1920 ini mulai bergabung pada program *Mu'adalah* pada tahun 2006. Hal tersebut menjadi kemajuan yang berarti bagi santri lulusan pondok Krempyang. Mereka yang ingin meneruskan pendidikan di luar pesantren tidak perlu lagi susah payah mengikuti ujian paket ataupun ujian kesetaraan ijazah lainnya. Selain itu, bergabungnya pondok Krempyang dalam program pesantren *mu'adalah* juga membuat kurikulum *salafiyah* tetap lestari bahkan dapat dikata semakin bertambahnya tahun semakin menjadi lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Model pembelajaran yang harus ada dalam kurikulum *Mu'adalah* meliputi rumpun keilmuan *Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Hadits, Tauhid dan Ilmu kalam, tarikh, fiqh dan ushul fiqh, ilmu faraidh, ilmu falak, akhlak-tasawuf, ulum al-lughah*. Semua aspek kegiatan belajar mengajar dalam *Madrasatul' Ulya* pondok Krempyang harus mengacu pada beberapa point tersebut. Untuk kurikulum nya yang meliputi pembelajaran kitab, buku, dan metode belajar mengajar mengikuti cara belajar mengajar yang telah diterapkan pada pesantren. Contoh pembelajaran dalam rumpun keilmuan al-Qur'an, *Madrasatul 'Ulya* pondok Krempyang menggunakan kitab *Tafsir al-Jalalain* karya Imam Jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Fathul Mu'in* untuk *Fiqh*, *Tarikh al-Tasyri'* untuk *Tarikh* (sejarah), *Jauharul Maknun* untuk *Balaghah*, *Alfiyah Ibn Malik* untuk *Nahwu-Sharf*.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, M. S. (2013). Program Pesantren Muadalah Studi Komparatid Manajemen Pesantren Muadalah di Madrasatul Ulya Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk dan Madrasah Miftahul Ulum Aliyah Pesantren Sidogiri Pasuruan. *Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya*.

- FKPM, (. K. (2022). *Buku Putih Pesantren Mu'adalah: Napak Tilas Perjuangan Pesantren di Orde Reformasi*. FKPM: Magenta Prima Warna.
- Hamzah, A. (1989). *Pembaharuan, Pendidikan dan Pengajaran Islam*. Jakarta: Mulia Offset.
- Hasbulloh. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mastuhu. (1987). *Prinsip Pendidikan Pesantren dalam Dinamika Pesantren*. Jakarta: LP3M.
- Sakirman. (2018). Spirit Budaya Islam Nusantara dalam Kontruksi Rubu' Mujayyab. *Jurnal Endogami*, Vol. 1 No. 2.
- Steenbrink, K. A. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Sumber Wawancara

wawancara dengan Bapak M. Yusuf, Perwakilan Pengurus Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah dari Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Krempyang Nganjuk, Usia 41 Tahun. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 September 2022